



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Diana Silvia Arief alias Nana Bin Arief Muhammad;
2. Tempat lahir : Namlea;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/7 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan MarikurubuKec. Kota Ternate Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum ada;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum La Jamra Hi. Zakaria, S.H., dan Fahmi Subur, S.H, Advokat/Pengacara beralamat di Jln. Raya Desa Kampung Makian (Belakang Kantor POLSEK Mandaong), Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/LHZ-ADV/KH-PDN/XI/2019, tanggal 25 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DIANA SILVIA ARIEF Alias NANA BINTI ARIEF MUHAMMAD** terbukti melakukan tindak pidana “Kekerassan terhadap anak ” sebagaimana dakwaan Subsidiair pasal 80 ayat 1 Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DIANA SILVIA ARIEF Alias NANA BINTI ARIEF MUHAMMAD** dengan pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Akte kelahiran di kembalikan kepada orang Tuan Zahira Aggraeni Nomor :8271-LU-13032012-0018. Dikembalikan kepada orang tua korban. Shalan Drakel;
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIANA SILVIA ARIEF alias NANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa DIANA SILVIA ARIEF alias NANA karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Memulihkan segala hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa **DIANA SILVIA ARIEF** Alias **Nana Bin Arief Muhammad**, pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan oktober 2018 dan bulan januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam periode waktu pada tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa Kelurahan Marikurubu Kec kota Ternate Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate”, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah tangga**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ia Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan memukul korban Zahira Anggrainiy Drakel alias Rara yang adalah anak tiri dari terdakwa dan merupakan istri dari MOHAMMAD SAHLAN Alias Alan Bin Jaharudin berawal ketika melihat ada coretan di dinding rumah terdakwa, dan terdakwa pun menanyakan kepada saksi korban siapa yang mencoret- coret dinding namun saksi korban Menjawab Bukan Rara yang coret tapi Koko namun terdakwa mengatakan ini Rara (saksi korban) pe Tulisan bukan Koko Terdakwa (Bunda) tau ini Saksi Korban (Rara) Pe Tulisan terdakwa (Bunda) kenal namun saksi Korban Mengelak terus dan kedua kaka saksi korban yakni Tio dan Abay mengatakan bahwa itu yang coret adalah Rara sehingga terdakwa pun emosi dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan di bagian kepala kena pada bahagian telinga dan pipi korban sebelah kanan sehingga saksi korban merasa sakit dan telinga korban mengeluarkan darah;

Bahwa terdakwa pun pernah melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan terdakwa menga pada bagian dada dan mulut korban dengan cara menampar serta juga menggunakan hanger, kemudian dengan menggunakan sandal hotel serta batal sofa terdakwa pun memukul kaki korban. selain itu juga terdakwa pada sekitar bulan oktober tahun 2018 setelah pulang sekolah terdakwa menggunakan hanger untuk memukul korban;

Berdasarkan Visum et Repertum No R /150/III/2019/ Rumkit Bhaya tk IV yang di buat oleh dr Reymon Parengkuan yang adalah Dr Pemerintah pada Rumah sakin Bhayangkara Tk IV Polda Maluku yang berkesimpulan pada pemeriksaan Fisik di temukan luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan Tumpul;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 44 ayat 1 Undang –Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga;

Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa **DIANA SILVIA ARIEF Alias Nana Bin Arief Muhammad**, pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan oktober 2018 dan bulan januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam periode waktu pada tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa Kelurahan Marikurubu Kec kota Ternate Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate”, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan kekerasan terhadap anak**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ia Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan memukul korban Zahira Anggrainiy Drakel alias Rara yang adalah anak tiri dari terdakwa dan merupakan istri dari MOHAMMAD SAHLAN Alias Alan Bin Jaharudin berawal ketika melihat ada coretan di dinding rumah terdakwa, dan terdakwa pun menanyakan kepada saksi korban siapa yang mencoret- coret dinding namun saksi korban Menjawab Bukan Rara yang coret tapi Koko namun terdakwa mengatakan ini Rara (saksi korban) pe Tulisan bukan Koko Terdakwa (Bunda) tau ini Saksi Korban (Rara) Pe Tulisan terdakwa (Bunda) kenal namun saksi Korban Mengelak terus dan kedua kaka saksi korban yakni Tio dan Abay mengatakan bahwa itu yang coret adalah Rara sehingga terdakwa pun emosi dan langsung memukul salsi korban dengan menggunakan tangan di bagian kepala kena pada bahagian telinga dan pipi korban sebelah kanan sehingga saksi korban merasa sakit dan telinga korban mengeluarkan darah;

Bahwa terdakwa pun pernah melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan terdakwa menga pada bagian dada dan mulut korban dengan cara menampar serta juga menggunakan hanger, kemudian dengan menggunakan sandal hotel serta batal sofa terdakwa pun memukul kaki korban. selain itu juga terdakwa pada sekitar bulan oktober tahun 2018 setelah pulang sekolah terdakwa menggunakan hanger untuk memukul korban;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum et Repertum No R /150/III/2019/ Rumkit Bhaya tk IV yang di buat oleh dr Reymon Parengkuan yang adalah Dr Pemerintah pada Rumah sakin Bhayangkara Tk IV Polda Malut yang berkesimpulan pada pemeriksaan Fisik di temukan luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan Tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 80 ayat 1 Undang–Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak Zahira Anggrainy Drakel alias Rara, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa anak saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap anak saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan jam yang sudah lupa ditahun 2019 bertempat di rumah orang tua anak saksi di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Terdakwa Diana Silvia Arief telah memukul korban Zahira Anggrainy Drakel alias Rara;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan, hanger gantung pakaean, sandal dan bantal kursi serta Terdakwa pernah menendang korban dengan menggunakan kaki;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memukul anak saksi dengan menggunakan alat pel lantai yang mengenai tulang bagian belakang korban;
- Bahwa Terdakwa sering memarahi korban dengan ucapan “pambodo, cukimai, pamalawang dan muka sama deng dia pe mai”;
- Bahwa saat anak saksi dipukul ada yang melihat yakni Ma Ena (Reynalita), Onco (Meyta Arief), Nene Bacan (Musna Arief), Mama Ida (Farida Arief), kakak Abay dan Kakak Tio;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan Bunda Nana;
- Bahwa anak saksi takut cerita buat papa saksi, karena diancam oleh Bunda Nana;
- Bahwa anak saksi pernah dapat oja (kucak) dengan rica dari Bunda Nana;
- Bahwa anak saksi di kasih tau oleh Bunda Nana agar jangan memberitahu papa nanti Bunda Nana pukul anak saksi terus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi ada yang tidak benar yakni:
 - a. Terdakwa tidak pernah oja cira (menggosok cabe) pada saksi Rara;
 - b. Terdakwa memukul sebagai peringatan.

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi anak menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi Muhammad Sahlan Drakel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai Terdakwa Diana Silvana Arif memukul anak korban yang bernama Zahira Anggrainy Drakel;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2019 bertempat di rumah saksi di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Terdakwa Diana Silvana Arif memukul anak korban yang bernama Zahira Anggrainy Drakel alias rara, dengan menggunakan hanger gantung baju, dijambak rambut dan dicubit telinga;
- Bahwa saksi mengetahui pemukulan tersebut dari laporan Reynalita alias Rena dan Wiwin;
- Bahwa saksi juga melihat pipi anak saksi yang bernama Zahira Anggrainy Drakel alias Rara ada luka, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "Kenapa pipi Rara seperti ini", tetapi Terdakwa menyatakan "Tidak tahu";
- Bahwa setelah Terdakwa keluar rumah dan pergi meninggalkan saksi bersama anak-anak ke Bacan, lalu anak saksi yang bernama Zahira Anggrainy Drakel alias Rara memberitahukan kepada saksi bahwa selama ini Terdakwa sering memukul korban;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak melapor kejadian kepada saksi karena anak saksi diancam akan dipukul oleh Bundanya;
- Bahwa Reynalita alias Rena sebagai pengasuh anak saya yang bernama Zahira Anggrainy Drakel alias Rara memberitahukan bahwa sering melihat Terdakwa memukul Rara dengan menggunakan tangan, hanger gantung pakaian dan sandal;
- Bahwa Terdakwa Diana Silvana Arif adalah mantan istri saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah melakukan perceraian yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian pemukulan terhadap anak saksi, Terdakwa masih berstatus istri saksi;
- Bahwa anak saksi yang bernama Zahira Anggrainy Drakel alias Rara sekarang berumur 8 (delapan) tahun yang lahir pada tanggal 23 januari 2012;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mimi Warwuru alias Mimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Diana Silvia Arief terhadap korban Zahira Anggrainy Drakel alias Rara;
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan jam yang sudah lupa di tahun 2019, bertempat di rumah adik saksi yang bernama Reynalita Warwuru di Skeep, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Terdakwa Diana Silvia Arief memukul korban Zahira Anggrainy Drakel alias Rara, karena korban bermain kran air dan basah, sehingga Terdakwa marah lalu memukul korban;
- Bahwa kejadian kedua pada bulan Januari 2019 bertempat di rumah Muhammad Sahlan Drakel di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Terante Tengah Terdakwa Diana Silvia Arief memukul korban Zahira

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggarainy Drakel alias Rara di bagian pipi lalu menarik korban untuk masuk kedalam rumah;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa Diana Silvia Arif merupakan mantan istri saudara Muhammad Shalan Drakel;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa Diana Silvia Arif masih berstatus sebagai istri Muhammad Shalan Drakel dan merupakan ibu tiri dari korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa memukul Rara tetapi tidak menggunakan sendal;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada tanggapannya;

4. Saksi Reynalita Warwuru alias Rena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Diana Silvia Arief terhadap korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bertempat di rumah korban di Linggk BTN Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Tetnate Tengah pada hari dan jam yang sudah lupa di bulan Pebruari 2019, Terdakwa Diana Silvia Arief memukul korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara dengan menggunakan tangan dan hanger;
- Bahwa awalnya korban bermain dengan teman-temannya di depan rumah lalu dipanggil oleh Terdakwa dan menyuruhnya tidur, kemudian Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi mendengar ada suara tangisan korban, kemudian saksi menemui korban dan menanyakan kepada korban yang memberitahukan bahwa ia dipukul oleh Bundanya;
- Bahwa Tio dan Akbar (kakak-kakak korban) memeberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa sering memukul korban;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memukul korban menggunakan sandal yang mengenai mulut korban;
 - Bahwa pada hari yang sudah lupa, pada tanggal 01 Pebruari 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, saksi melihat telinga korban sebelah kanan berdarah, lalu saksi bertanya kepada korban "kenapa telinga Rara berdarah", lalu dijawab oleh korban bahwa "dipukul oleh Bunda dengan menggunakan hanger gantung baju;
 - Bahwa pada saat Terdakwa memukul Rara, saksi menegur Terdakwa jangan pukul lagi dan Terdakwa mengatakan Rara anak kurang ajar kalakuan sama deng di ape mai (sama seperti ibunya);
 - Bahwa saksi juga pernah melihat pipi kanan korban luka;
 - Bahwa Terdakwa Diana Silvia Arif merupakan mantan istri saudara Muhammad Sahlan Drakel;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa Diana Silvia Arif masih berstatus sebagai istri Muhammad Sahlan Drakel dan merupakan ibu tiri dari korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara;
 - Bahwa saksi bekerja di rumah Sahlan Drakel sebelum Terdakwa menikah dengan Sahlan Drakel;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa memukul Rara tetapi tidak menggunakan sandal;
Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada tanggapannya;
5. Saksi Prasetyo Suhaimi Adhyaksa Drakel alias Tyo, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Diana Silvia Arief terhadap korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut bertempat di rumah korban di Lingk BTN Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Tetnate Tengah pada hari, bulan dan jam yang sudah lupa di tahun 2019, Terdakwa Diana Silvia Arief

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte



memukul korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara dengan menggunakan tangan, hanger dan sandal;

- Bahwa saksi melihat pada saat korban sedang tidur, lalu Terdakwa mencubit bibir korban serta memukul lengan korban;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Terdakwa mencubit telinga korban hingga berdarah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah memukul korban menggunakan sandal di rumah Reynalita Warwuru alias Rena;
- Bahwa adik saya yang bernama Akbar pernah memukul Rara karena perintah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi anak Akbar Praditya Drakel alias Abay, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa anak saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Diana Silvia Arief terhadap korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bertempat di rumah korban di Lingk BTN Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Tetnate Tengah pada hari, bulan dan jam yang sudah lupa di tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 saat anak saksi keluar dari WC anak saksi melihat telinga korban Rara berdarah, lalu anak saksi bertanya kepada korban kenapa telingannya berdarah, lalu dijawab oleh korban bahwa Bunda Nana/Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa anak saksi juga melihat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan, hanger dan sandal;
- Bahwa Bunda Nana juga menyuruh anak saksi dan kakak anak saksi yang bernama Tio untuk memukul Rara;
- Bahwa anak saksi biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan Bunda Nana, karena dulu Terdakwa adalah istri dari ayah saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak tinggal bersama keluarga anak saksi lagi;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi Sri Wiwin Indriyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Diana Silvia Arief terhadap korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bertempat di rumah korban di Lingk BTN Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Tetnate Tengah pada hari dan jam yang sudah lupa di bulan Pebruari 2019;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Diana Silvia Arief memukul korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara dengan menggunakan sandal hotel yang mengenai tangan korban;
- Bahwa Terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan bantal kursi;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban pulang sekolah terlambat dan Terdakwa menemukan uang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), buku dan pensil warna milik orang lain didalam tas korban, lalu memukul korban;
- Bahwa pada tahun 2019 korban mencoret dinding tembok rumah sehingga Terdakwa marah lalu memukul korban dengan menggunakan tangan, kemudian sandal hotel dan bantal kursi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak tiri yakni Tio, Abay dan Rara yang merupakan anak bawaan dari mantan suami Terdakwa yang bernama Muhammad Sahlan Drakel (antara Terdakwa dengan Muhammad Sahlan Drakel sudah bercerai di pengadilan Agama);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memukul Rara karena Rara nakal dan tidak bisa diam maka selalu dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan ayah korban yang bernama Muhammad Shalan Drakel sudah bercerai;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

8. Saksi Muhammad As'ad Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Diana Silvia Arief terhadap korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bertempat di rumah korban di Lingk BTN Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Tetnate Tengah pada hari dan jam yang sudah lupa di akhirbulan Januari 2019;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Diana Silvia Arief memukul korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara dengan menggunakan sandal hotel yang mengenai tangan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban sering berbuat nakal di sekolah dan sering mengambil uang milik teman-temannya;
- Bahwa saksi pernah melihat korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara pernah berkelahi dengan kakaknya yang bernama Akbar;
- Bahwa saksi pernah melihat ada luka bekas cakaran dipipi korban, sehingga saksi bertanya kepada korban dan dijawab bahwa luka tersebut karena berkelahi dengan kakaknya;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa masih berstatus istri dari Muhammad Sahlan Drakel dan Terdakwa sebagai ibu tiri dari korban;
- Bahwa Terdakwa dengan Muhammad Sahlan Drakel kini sudah bercerai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang sudah lupa di bulan Januari 2019 bertempat di rumah Muhammad Sahlan Drakel di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Terdakwa Diana Silvia Arief pernah memukul korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara saat korban berbuat salah;
- Bahwa Terdakwa pernah mencubit dan memukul korban dengan menggunakan hanger warna pink di bagian pantat korban, namun Terdakwa tidak pernah menendang maupun melempar korban sampai masuk kedalam lemari;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban bermain nakal dan naik tembok, sehingga ditegur oleh Terdakwa, namun korban mengatakan "Babi, Bunda gila" kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan bantal kursi dan sandal hotel;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban, Terdakwa masih berstatus istri dari Muhammad Sahlan Drakel, ayag dari korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara;
- Bahwa sekarang Terdakwa dengan Muhammad Sahlan Drakel sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telinga Rara berdarah namun itu karena Rara bermain bersama kedua kakaknya;
- Bahwa Terdakwa selalu menegur kedua kakaknya Rara sering memukul Rara;
- Bahwa Terdakwa memukul Rara sebagai bentuk teguran.
- Bahwa Terdakwa belum memintah maaf dari Muhammad Sahlan Drakel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Akte Kelahiran atas nama Zahira Anggarainy Drakel;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum et repertum Nomor R/150/III/2019/Rumkit Bhay Tk IV, atas nama Zahra Anggainy Drakel tanggal 06 maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Diana Silvia Arief terhadap korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara;
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan jam yang sudah lupa di tahun 2019, bertempat di rumah Reynalita Warwuru di Skeep, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, saksi Mimi Warwuru melihat Terdakwa Diana Silvia Arief memukul korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara, karena korban bermain kran air dan basah, sehingga Terdakwa marah lalu memukul korban;
- Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang sudah lupa di bulan Januari dan bulan Pebruari 2019 bertempat di rumah Muhammad Sahlan Drakel di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Terdakwa Diana Silvia Arief pernah memukul korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara saat korban berbuat salah;
- Bahwa pada hari yang sudah lupa, pada tanggal 01 Pebruari 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, saksi Reynalita Warwuru melihat telinga korban sebelah kanan berdarah, lalu saksi bertanya kepada korban "kenapa telinga Rara berdarah", lalu dijawab oleh korban bahwa "dipukul oleh Bunda dengan menggunakan hanger gantung baju;
- Bahwa pada tahun 2019 saat anak saksi Akbar Praditya Drakel alias Abay keluar dari WC anak saksi melihat telinga korban Rara berdarah, lalu anak saksi bertanya kepada korban kenapa telingannya berdarah, lalu dijawab oleh korban bahwa Bunda Nana/Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad As'ad Arif melihat Terdakwa Diana Silvia Arief memukul korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara dengan menggunakan sandal hotel yang mengenai tangan korban;
- Bahwa saksi Sri Wiwin Indriyani menyatakan Terdakwa memukul korban karena korban pulang sekolah terlambat dan Terdakwa menemukan uang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), buku dan pensil warna milik orang lain didalam tas korban, lalu memukul korban dan pada tahun 2019 korban mencoret dinding tembok rumah sehingga Terdakwa marah lalu memukul korban dengan menggunakan tangan, kemudian sandal hotel dan bantal kursi;
- Bahwa Terdakwa pernah mencubit dan memukul korban dengan menggunakan hanger warna pink di bagian pantat korban, namun Terdakwa tidak pernah menendang maupun melempar korban sampai masuk kedalam lemari;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban bermain nakal dan naik tembok, sehingga ditegur oleh Terdakwa, namun korban mengatakan "Babi, Bunda gila" kepada Terdakwa;
- Bahwa korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara menderita luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul sebagaimana visum et repertum dokter Nomor R/150/III/2019/Rumkit BhayTk IV tanggal 06 Maret 2019;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban, Terdakwa masih berstatus istri dari Muhammad Sahlan Drakel, ayah dari korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara;
- Bahwa sekarang Terdakwa dengan Muhammad Sahlan Drakel sudah bercerai;
- Bahwa korban Zahira Anggrainy Drakel alias Rara sekarang berumur 8 (delapan) tahun yang lahir pada tanggal 23 januari 2012;
- Bahwa Terdakwa belum memintah maaf dari Muhammad Sahlan Drakel;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" diartikan sama dengan Barangsiapa yang dalam ilmu Hukum pidana berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a person (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Diana Silvia Arief Alias Nana Bin Arief yang identitasnya bersesuaian dengan Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dapat bertanggungjawab secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 meliputi:

- a. suami, istri dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ke-1 yang dimaksud dengan Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sedangkan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh saksi atau luka berat”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari, tanggal, bulan dan jam yang sudah lupa di tahun 2019, bertempat di rumah Reynalita Warwuru di Skeep, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, saksi Mimi Warwuru melihat Terdakwa Diana Silvia Arief memukul korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara, karena korban bermain kran air dan basah, sehingga Terdakwa marah lalu memukul korban dan pada hari, tanggal dan jam yang sudah lupa pula di bulan Januari dan bulan Pebruari 2019 bertempat di rumah Muhammad Sahlan Drakel di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Terdakwa Diana Silvia Arief pernah memukul korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara saat korban berbuat salah, serta pada hari yang sudah lupa, pada tanggal 01 Pebruari 2019 sekitar pukul 15.00 WIT, saksi Reynalita Warwuru melihat telinga korban sebelah kanan berdarah, lalu saksi bertanya kepada korban “kenapa telinga Rara berdarah”, lalu dijawab oleh korban bahwa “dipukul oleh Bunda dengan menggunakan hanger gantung baju. Pada tahun 2019 saat anak saksi Akbar Praditya Drakel alias Abay keluar dari WC anak saksi melihat telinga korban Rara berdarah, lalu anak saksi bertanya kepada korban kenapa telingannya berdarah, lalu dijawab oleh korban bahwa Bunda Nana/Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban dan saksi Muhammad As’ad Arif melihat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Diana Silvia Arief memukul korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara dengan menggunakan sandal hotel yang mengenai tangan korban, sedangkan saksi Sri Wiwin Indriyani menyatakan Terdakwa memukul korban karena korban pulang sekolah terlambat dan Terdakwa menemukan uang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), buku dan pensil warna milik orang lain didalam tas korban, lalu memukul korban dan pada tahun 2019 korban mencoret dinding tembok rumah sehingga Terdakwa marah lalu memukul korban dengan menggunakan tangan, kemudian sandal hotel dan bantal kursi. Bahwa Terdakwa pernah mencubit dan memukul korban dengan menggunakan hanger warna pink di bagian pantat korban, namun Terdakwa tidak pernah menendang maupun melempar korban sampai masuk kedalam lemari. Terdakwa memukul korban karena korban bermain nakal dan naik tembok, sehingga ditegur oleh Terdakwa, namun korban mengatakan "Babi, Bunda gila" kepada Terdakwa. Bahwa korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara menderita luka lecet pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul sebagaimana visum et repertum dokter Nomor R/150/III/2019/Rumkit BhayTk IV tanggal 06 Maret 2019. Pada saat melakukan pemukulan terhadap korban, Terdakwa masih berstatus istri dari Muhammad Sahlan Drakel, ayah dari korban Zahira Anggarainy Drakel alias Rara dan sekarang Terdakwa dengan Muhammad Sahlan Drakel sudah bercerai. Bahwa korban Zahira Anggrainy Drakel alias Rara sekarang berumur 8 (delapan) tahun yang lahir pada tanggal 23 januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tindakan Terdakwa Diana Silvia Arief yang melakukan pemukulan terhadap Zahira Anggrainy Drakel alias Rara, masih termasuk perbuatan pidana dalam lingkup rumah tangga, dengan demikian unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah sesuai dakwaan primair, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam menguraikan unsur pasal dalam tuntutan pidananya yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP dan tidak sependapat pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan memohon agar majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. menyatakan Terdakwa Diana Silvia Arief alias Nana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. membebaskan Terdakwa Diana Silvia Arief alias Nana karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. memulihkan segala hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa bersarkan tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan, maka kepada Terdakwa perlu ditetapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Akte kelahiran atas nama Zahira Anggraeni Nomor 8271-LU-13032012-0018, Dikembalikan kepada orang tua korban yakni Muhammad Sahlan Drakel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi saksi korban;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 ayat (1) a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pidana percobaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diana Silvia Arief alias Nana Bin Arief telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup keluarga" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Diana Silvia Arief alias Nana Bin Arief dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Akte kelahiran atas nama Zahira Anggraeni Nomor 8271-LU-13032012-0018;Dikembalikan kepada orang tua korban yakni Muhammad Sahlan Drakel;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh kami, Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., dan Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 19 Nopember 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Syahrul Ratuella, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H,

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrul Ratuella, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)